



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Pappang, 1 November 1983, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, bertempat xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir : Pappang, 18 Juni 1972, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi;

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 464/Pdt.G/2023/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Juli 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat), sesuai xxxxxxxxxx tertanggal 10 November 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di Pustu, Kecamatan Balanipa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Hal 1 dari 10 hal. Put.No.464/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN POLEWALI MANDAR selama 16 tahun 3 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:

3.1. Anak 1;

3.2. Anak 2 ;

3.3. Anak 3;

3.4. Anak4;

Dan kini anak pertama, kedua dan ketiga dalam asuhan Tergugat dan anak keempat dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktber 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

4.1. Tergugat sering marah walaupun persoalan sepele dan apabila Tergugat marah, Tergugat langsung sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat hingga mengusir Penggugat dari rumah;

4.2. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;

4.3. Tergugat sering mencurigai Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain sedangkan kecurigaan Tergugat tersebut tidak benar, hanya saja Tergugat sering berfikir negative terhadap Penggugat;

5. Bahwa pada bulan November 2016, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan sudah sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga sehingga akhirnya Penggugat memutuskan lebih baik bercerai dengan Penggugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun 10 bulan;

7. Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menemui Tergugat dan menanyakan tentang hubungan mereka, namun usaha tersebut tidak

Hal 2 dari 10 hal. Put.No.464/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, Tergugat malah mendesak agar Penggugat segera mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan proses mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena itu maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 159/10/1V/2000 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P);

Hal 3 dari 10 hal. Put.No.464/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di depan persidangan saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah keluarga dekatnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang sudah berjalan selama 6 tahun lebih;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena selalau cekcok terus sebab Tergugat yang selalu mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan karena Tergugat yang biasa menisir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk dirukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 39 tahun. Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekatnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri dan telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih karena Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus sebab Tergugat yang selalu mara-marah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin kembali hidup bersama karena Penggugat sudah sangat tidak mau lagi;

Hal 4 dari 10 hal. Put.No.464/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tetap juga tidak datang menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang jelas, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi yang tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban karena ia tidak pernah hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat atas kebenaran dari semua dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut telah memenuhi syarat dan atau talah beralasan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat dan telah beralasan hukum atau tidak, maka kepada Penggugat terlebih dahulu harus dibebani pembuktian dan oleh karena itulah maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas;

Hal 5 dari 10 hal. Put.No.464/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh Majelis Hakim setelah meneliti secara saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena alat bukti tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah dimeteraikan dengan cukup serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan atas dasar itulah maka Penggugat dalam hal ini dapat dinyatakan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana maksud pasal 172, 308 dan 309 R.Bg. karena kedua saksi tersebut telah datang menghadap di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian setelah bersumpah, keduanya memberikan keterangan secara terpisah bahwa mereka melihat langsung Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2000, namun sekarang sudah tidak bersama-sama lagi selama 6 tahun lebih karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah juga keluarga dan atau teman dekatnya, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara ini, keterangan saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dan atau keterangan teman dekat sehingga maksud pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bawa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat dan keduanya juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti (bukti surat dengan bukti saksi) tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah dan telah menjalani kehidupan rumah tangga bersama serta telah dikaruniai 4 orang anak, tetapi akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama lebih 6 tahun secara berturut-turut setelah mereka cekcok terus menerus;

Hal 6 dari 10 hal. Put.No.464/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka semua dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat dan gugatan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah laksana seutas tali yang mengikat dengan erat dan kuat antara suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah perpisahan tempat tinggal yang berkepanjangan yaitu sejak 3 tahun lebih yang lalu secara berturut-turut setelah mereka cekcok terus menerus, dan sampai kini tidak ada lagi tanda-tanda perdamaian yang tampak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran surat Al-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat maka kesempatan untuk saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah sedemikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan awal perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah sangat bijaksana jika gugatan Penggugat tersebut **dikabulkan** karena jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka sama halnya dengan membiarkan Penggugat dalam penderitaan yang tidak berujung;

Menimbang, bahwa lagi pula pada sepanjang persidangan Penggugat sudah menyatakan ketidak mauannya lagi untuk kembali bersama dengan

Hal 7 dari 10 hal. Put.No.464/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, begitupun sebaliknya Tergugat juga sudah tidak memperlihatkan lagi tanda-tanda akan kembali hidup bersama dengan Penggugat, hal itu dapat dilihat bahwa selama 6 tahun lebih berturut-turut Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa apalagi kedua saksi dari keluarga dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dan keduanya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali karena mereka sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan keluarga tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan keluarga dekat yang demikian itu sepatutnya dipertimbangkan sebagai keterangan yang apa adanya dan patut untuk dipercaya sebagai sebuah kebenaran, karena tidak mungkinlah ada seorang keluarga dekat yang mau memberikan keterangan yang tidak benar hanya untuk memutuskan tali perkawinan keluarganya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka meskipun Tergugat tidak hadir gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara **Verstek** sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg. dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**;

Memperhatikan semua perturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara **Verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal 8 dari 10 hal. Put.No.464/Pdt.G/2023/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .730.000.00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi, bertepatan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriah, oleh DRS. RAHMAT, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. NATSIR dan AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABD. AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

DRS. RAHMAT, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. H.M. NATSIR

AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

ABD. AZIS, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
- Biayaproses/ATK : RP 100.000.00

Hal 9 dari 10 hal. Put.No.464/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan : Rp 350.000.00
- PNBP. Panggilan : Rp 20.000.00
- Biaya PBT. : Rp 200.000.00
- PNBP. PBT. : Rp. 10.000.00
- Biaya meterai : Rp 10.000.00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000.00

J u m l a h : Rp. 730.000.00. (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal. Put.No.464/Pdt.G/2023/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)